



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt /2016/PT JAP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada peradila tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**dr. Yunike Howay, SpA**, Umur : 38 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Purwakin Nomor : 06, Dok V Atas Kota Jayapura – Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Tergugat**;

Lawan

**Jimmy Demianus Ijje**, Umur : 46 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal sementara di Jalan Buper Waena RT.2/RW.I Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, yang diwakili oleh Herman Bongga Salu, S.H., Jimmy Buwana, S.H., dan Titus Tabuni, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Jayanti Perumahan Griya Pasifik Permai Base “G” Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 6/Pen.Pdt/2016/ PT JAP tanggal 16 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 6/Pen.Pdt/2016/PT JAP tanggal 30 Maret 2016 tentang Hari Sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip surat gugatan tanggal 10 Juli 2015 dibawah Register No. 113/Pdt.G/2014/PN Jap, tertanggal 14 Juli 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Batu Tulis – Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah terdaftar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/JP/2008 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di daerah Manyar Sambongan, Surabaya selama kurang lebih 3 Tahun tetapi tidak bersama secara terus menerus karena alasan tugas yang mana Penggugat pulang pergi ke Surabaya karena jabatan sebagai Ketua DPRD Papua Barat sementara Tergugat sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
- 3 Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis, Tergugat bertempat tinggal di Jayapura, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Manokwari, juga karena alasan pekerjaan namun Penggugat sebagai seorang suami selalu meluangkan waktu untuk mengunjungi Tergugat di Jayapura.
- 4 Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing David Obama Ijie Putra, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2009 dan anak perempuan bernama Davina Rosiana Ijie Putri (almarhum) dan mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Danielo Abisha Ijie Putra, lahir di Surabaya tanggal 21 Mei 2010.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :
  - Sejak 4 (empat) bulan pernikahan, Tergugat selalu cemburu apabila melihat sms atau telepon yang masuk ditelepon selular Penggugat terutama yang berasal dari mereka yang berlainan jenis dengan Penggugat.
  - Tergugat tidak pernah menghargai dan memahami Penggugat sebagai pejabat publik hingga Tergugat tidak segan-segan memermalukan dan menjatuhkan nama baik Penggugat didepan umum bahkan menggunakan media cetak dan elektronik untuk mengekspose dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai suami.
- 6 Bahwa atas sifat cemburu Tergugat yang berlebihan tersebut Penggugat sudah berupaya memberikan pemahaman secara baik-baik bahwa seorang politisi apalagi sebagai pejabat publik tentu saja ada banyak orang simpatik atau mungkin menaruh harapan untuk kiranya Penggugat dapat berbuat hal-hal yang baik untuk rakyat atau mungkin juga karena hal-hal pribadi mereka yang mendesak sehingga membutuhkan pertolongan Penggugat namun sama sekali tidak bisa diterima oleh Tergugat.
- 7 Bahwa dengan harapan Tergugat bisa merubah sifat dan perilakunya tersebut, Penggugat pernah tidak mengunjungi Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih



(2012-2014) dan kembali bersama sekitar bulan November 2014 namun ternyata harapan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah sebuah harapan belaka karena Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dimana Tergugat semakin menjadi-jadi.

- 8 Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara adat sekitar bulan November 2014, Penggugat dan Tergugat kembali rujuk melalui suatu persidangan adat, yang mana Penggugat harus menebus martabat dan kehormatan Tergugat dengan membayar sejumlah harta benda dan uang berdasarkan norma-norma adat yang berlaku dalam hukum adat maybrat yakni suku asal Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan Penggugat bersedia rujuk kembali dengan syarat agar Tergugat harus merubah sikap dan perilakunya namun beberapa hari setelah kesepakatan tersebut, Tergugat kembali melakukan aksinya dengan mengekspose keinginannya untuk menggugat cerai Penggugat dan Tergugat melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN.Son tetapi gugatan tersebut dicabut kembali oleh Tergugat.
- 9 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Manokwari.
- 10 Bahwa sebagaimana fakta diatas yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 11 Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat David Obama Ijie Putra, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2009 masih kecil dan butuh perhatian dan bimbingan seorang ayah kandung, sehingga Penggugat mohon hak asuh berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama David Obama Ijie Putra hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip pula surat jawaban Tergugat tertanggal 14 September 2015 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tidak perlu Tergugat tanggap.
- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah dalil yang mengada-ada karena fakta yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dikarenakan kelakuan Penggugat yang suka mabuk-mabukkan dan jarang ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- 3 Bahwa terhadap angka 4 posita Penggugat dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:  
Ananda Daniello tidak diadopsi hanya Tergugat yang membayar biaya rumah sakit, anak dari ponakan saya Recky Ijie dan dibawa ke rumah pada saat ulang tahun saya, bayi itu menangis karena lapar dan setiap Tergugat memberikan uang untuk membeli susu kepada ayah ibunya selalu dipakai ayahnya untuk mabuk, akhirnya Tergugat mengambil dan merawat dan membayar seorang pembantu untuk merawatnya.
- 4 Bahwa terhadap angka 5 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :  
Keadaan Penggugat dengan kebiasaan yang suka mabuk-mabukkan dan suka main perempuan inilah sebagai pemicu pertengkaran dimana pada usia pernikahan kami baru menginjak 3 bulan, Tergugat selaku isteri mendapatkan sms dari perempuan yang bernama Dessy Wairara dan mengaku telah berhubungan dengan Penggugat dan pada saat Tergugat menanyakan hal tersebut pada saat itu Penggugat mengakui dan berjanji akan berhenti berhubungan dengan sdr. Desi Wairara.
- 5 Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah dalil yang mengada-ada yang patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena sesungguhnya kesalahan tersebut selalu dilemparkan kepada Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai contohnya pada bulan Juni 2008 Tergugat dinyatakan hamil oleh dokter spesialis kandungan dan selama kehamilan itu Penggugat tidak pernah memberikan perhatian sama sekali bahkan Penggugat selalu berada di Jakarta, akhirnya Tergugat selaku isteri berangkat ke Jakarta untuk menyusul Penggugat dan setelah mendapat informasi dari saudara Darsius Wange dan saudara Jhon Manufandu tangan kanan Penggugat, Tergugat menemukan Penggugat di Bar Hotel Mega Matra sedang bersama dengan perempuan.

6 Bahwa terhadap angka 8 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Penyelesaian adat dilakukan pada tanggal 6 Januari 2014 di rumah Bapa Ade Yenry Howay sehari setelah pelantikan Dr. Ir. Salossa tanggal 5 Januari 2014 dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari dilakukan ibadah pemberkatan ulang di rumah Jln. Perwakin No.6 Dok V atas namun setelah pemberkatan dilakukan terungkaplah semua rahasia yaitu foto-foto mesra Penggugat dengan Pramugari Merpati yang ternyata hubungan sejak tanggal 5 Januari 2012.

7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bagaimana mungkin kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan damai bila hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga ?

Karena selain yang Tergugat sampaikan diatas Penggugat juga menjalin hubungan dengan saudara Inoce Kareth, hal ini Tergugat dapat ungkapkan karena pada tanggal 4 Juni 2015 Tergugat telah mendatangi rumah saudara Inoce Kareth dan bertemu dengan ibunya, dan pada saat Tergugat menanyakan kepada ibu dari saudara Inoce Kareth malah ibunya menantang Tergugat dengan mengatakan benar anaknya (saudara Inoce) punya suami yaitu Penggugat.

8 Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui Tergugat telah melaporkan Penggugat di Polda Papua dengan bukti Laporan Nomor : LP/155/VI/2015/Papua/SPKT Polda Papua tertanggal 29 Juni 2015 dan posisi Penggugat serta sdr. Inoce Kareth sebagai terlapor dan saat ini perkara pidana telah diproses di Polda Papua.

9 Bahwa bukti lain adalah Penggugat telah memberikan uang mas kawin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 50 (lima puluh) potong kain kepada sdr. Inoce Kareth, untuk meminang sdr. Inoce Kareth, hal ini berarti Penggugat telah menggelapkan asal usul perkawinan Penggugat dan Tergugat.

10 Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat hendak mengambil hak asuh anak-anak dengan melihat sifat dan karakter Penggugat yang buruk yang tentunya





sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis tumbuh kembang anak-anak tentunya, sehingga hak asuh anak harus jatuh kepada Tergugat.

- 11 Bahwa dengan melihat latar belakang permasalahan dan melihat status sosial Penggugat yang nota bene calon Anggota DPR RI adalah sangat-sangat memalukan seharusnya Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan Calon Wakil Rakyat bisa memberikan contoh yang baik buat keluarga khususnya dan kepada masyarakat umumnya.
- 12 Bahwa seperti kronologis yang telah diungkapkan diatas maka yang terungkap adalah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat namun ditutupi untuk memojokkan posisi Tergugat, hal yang sangat tidak manusiawi sama sekali.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan dan amar yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 113/Pdt.G/2015/PN Jap tanggal 16 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamadya Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/JP/2005 tanggal 19 Januari 2008 yang diterbitkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **David Obama Ijie Putra** lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2009 dan **Lusye Gracia Yuenda Ijie** lahir di Jakarta tanggal 25 Februari 2015 berada dibawah pengasuhan Tergugat sampai kedua anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Provinsi Papua paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- 1 Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 113/Pdt.G/ 2015/PN Jap, kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Desember 2015.
- 2 Akta pernyataan permohonan banding No. 113/Pdt.G/2015/PN Jap, bahwa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 30 Desember 2015 ;
- 3 Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding/Penggugat No. 113/ Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 08 Januari 2016 ;
- 4 Memori banding dari Pembanding/Tergugat tertanggal 5 Januari 2016 ;
- 5 Surat tanda terima memori banding No. 113/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 6 Januari 2016, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding ;
- 6 Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 113/Pdt.G/ 2015/PN Jap, tanggal 12 Januari 2016 kepada Kuasa Terbanding ;
- 7 Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 ;
- 8 Surat tanda terima Kontra Memori Banding dari Terbanding No. 113/Pdt.G/ 2015/PN Jap, tanggal 25 Januari 2016 ;
- 9 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 113/Pdt.G/ 2015/PN Jap, masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016, telah diberitahukan kepada Pembanding/ Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat untuk membaca berkas ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi telah terbukti Terbanding/Penggugat telah kawin lagi secara adat dengan seorang perempuan bernama Inoce Kareth dan telah melahirkan anak, hal mana bertentangan dengan undang-undang perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesuai undang-undang perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai menjadi dewasa dan mampu mandiri dan hal ini berlaku terus walaupun kedua orang tuanya telah bercerai.
- 3 Bahwa dalam terjadinya perkecokan dalam rumah tangga, bukanlah kesalahan dari Pembanding/Tergugat, akan tetapi semuanya itu terjadi karena Terbanding/Penggugat telah meninggalkan rumah tangga selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut, pada dasarnya telah membantah memori banding Pembanding/Tergugat dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan pertama ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dimana karena Terbanding/Penggugat telah kawin secara adat tersebut, sehingga perkawinan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus, dimana perkecokan tersebut oleh Pengadilan Tingkat pertama dinyatakan telah terbukti, sehingga gugatan Terbanding/ Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu keberatan ini harus dikesampingkan.
- 2 Bahwa keberatan kedua : memang benar anak-anak yang lahir dalam perkawinannya, menjadi kewajiban dari kedua orang tua untuk memelihara dan mendidiknya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai, akan tetapi mengenai biaya pemeliharaan dan mendidik anak sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang baru diajukan Pembanding/Tergugat pada Tingkat Banding, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan, namun hal ini harus dikembalikan pada kemauan dan kesadaran moral Terbanding/Penggugat untuk menanggung kedua anaknya tersebut, oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan.
- 3 Bahwa mengenai keberatan ketiga ini, walau kesalahan itu disebabkan oleh Terbanding/Penggugat, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama telah melihat bahwa perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali berdasar fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan, karena itu sudah benar Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan perceraian ini, oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa kontra memori banding tersebut secara substansi pada dasarnya membantah memori banding tersebut, maka dengan telah dinyatakan memori banding itu dikesampingkan, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 26 alinea 3 perlu diperbaiki, karena redaksinya kurang tepat atau telah terjadi kesalahan penulisan yaitu :

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dari bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, ... dalam asuhan Penggugat, harus dibaca " dalam asuhan Tergugat" ;
- Bahwa Penggugatlah yang membiayai dan menafkahi kebutuhan kehidupan kedua anak tersebut, .. Bahwa Penggugatlah, harus dibaca "Bahwa Tergugatlah";
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sehingga mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua anak tersebut, .. Bahwa Penggugat, harus dibaca "Bahwa Tergugat" ;
- Bahwa kedua anak tersebut masih balita sehingga sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu, ... kasih sayang dari Penggugat, harus dibaca "kasih sayang dari Tergugat" ;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terhalang untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada David Obama Ijie Putra dan Lusye Gracia Yuenda Ijie, ... Bahwa Penggugat, harus dibaca, "Bahwa Tergugat" ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbaikan, secara substansial pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kepada biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu harus diserahkan, sudah benar dipertimbangkan, akan tetapi karena Pembanding/ Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, maka tentang hal ini tidak dapat disatukan dalam amar putusan, karena akan melanggar tertib Hukum Acara, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding cukup dengan menyatakan bahwa petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 113/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 16 desember 2015, memori banding serta kontra memori banding dan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan, dengan perbaikan bahwa petitum angka 3 harus ditolak dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 113/Pdt.G/2015/ PN Jap, tanggal 16 Desember 2015 dengan menolak petitum pada angka 3, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang dilangsungkan di Kotamadya Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/JP/2005 tanggal 19 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Putus karena Pertceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Memerintahkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua paling lambat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya (ongkos) perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.**, dan **SUPRIYONO, SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota, T t d PAHATAR SIMARMATA, SH.MHum.	Hakim Ketua, T t d IDA BAGUS DJAGRA, SH.MH.
T t d SUPRIYONO, SH.MHum.	Panitera Pengganti, T t d BENYAMIN PALEPONG.

Perincian biaya perkara.

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3	<u>Biaya proses</u>	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, SH.  
NIP 19551129 197703 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)